



WALI KOTA BONTANG
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BONTANG
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PENGENAAN SANKSI TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK
TERTENTU KEPADA PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA

DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL

KETENAGAKERJAAN DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BONTANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan kepatuhan pemberi kerja selain penyelenggara negara dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah dan mengatur pemberian sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu, perlu memberikan tata cara dalam pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial, dimana pengenaan sanksi tidak mendapat pelayanan publik tertentu dilakukan oleh pemerintah daerah atas permintaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Tidak

Mendapat Pelayanan Publik Tertentu kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK TERTENTU KEPADA PEMBERI KERJA SELAIN PENYELENGGARA NEGARA DALAM PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN DI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Kota Bontang.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Bontang.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
6. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disingkat BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian.

7. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja atau penyelenggara negara yang mempekerjakan pegawai negeri dengan membayar gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lainnya.
8. Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah atau imbalan dalam bentuk lain.
9. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar Iuran.
10. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh Peserta pemberi kerja selain penyelenggara negara.
11. Upah adalah hak Pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pemberi kerja selain penyelenggara negara kepada Pekerja yang ditetapkan dan dibayar menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi Pekerja dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.
12. Perusahaan adalah:
 - a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/buruh dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain; dan
 - b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar Upah atau imbalan dalam bentuk lain.
13. Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara adalah:
 - a. orang, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu Perusahaan milik sendiri; atau

- b. orang, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan Perusahaan bukan miliknya.

14. Pelayanan Publik Tertentu adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap orang atau badan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi izin, tanda daftar, atau yang sejenisnya.

Pasal 2

Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk memastikan setiap Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai Peserta program Jaminan Sosial ketenagakerjaan kepada BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini terdiri atas:

- a. kewajiban;
- b. sanksi tidak mendapat Pelayanan Publik Tertentu;
- c. tata cara pengenaan sanksi tidak mendapat Pelayanan Publik Tertentu;
- d. tata cara pencabutan sanksi tidak mendapat Pelayanan Publik Tertentu;
- e. kerja sama;
- f. pembinaan dan pengawasan; dan
- g. pembiayaan.

BAB II KEWAJIBAN

Pasal 4

(1) Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara wajib:

- a. mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikutinya; dan
 - b. memberikan data dirinya dan pekerjanya kepada BPJS Ketenagakerjaan secara lengkap dan benar.
- (2) Data dirinya dan pekerjanya secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. data Pekerja yang didaftarkan sesuai dengan data Pekerja yang dipekerjakan;
 - b. data Upah yang dilaporkan sesuai dengan Upah yang diterima Pekerja;
 - c. data kepesertaan dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sesuai penahapan kepesertaan; dan
 - d. perubahan data ketenagakerjaan.
- (3) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d paling sedikit meliputi:
- a. alamat Perusahaan;
 - b. kepemilikan Perusahaan;
 - c. kepengurusan Perusahaan;
 - d. jenis badan usaha;
 - e. jumlah Pekerja;
 - f. data Pekerja dan keluarganya; dan
 - g. perubahan besarnya Upah setiap Pekerja.
- (4) Perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara kepada BPJS Ketenagakerjaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya perubahan.
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

SANKSI TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 5

- (1) Setiap Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa tidak mendapat Pelayanan Publik Tertentu.
- (2) Sanksi tidak mendapat Pelayanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. perizinan terkait usaha;
 - b. izin mendirikan bangunan;
 - c. izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek;
 - d. pengesahan peraturan Perusahaan, pendaftaran perjanjian kerja sama dan/atau pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu; dan
 - e. penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing untuk lokasi kerja dalam Daerah.

BAB IV

TATA CARA PENGENAAN SANKSI TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK TERTENTU

Pasal 6

- (1) Pengenaan sanksi tidak mendapat Pelayanan Publik Tertentu dilakukan oleh kepala Perangkat Daerah/unit kerja yang memberikan Pelayanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) atas permintaan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Permintaan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
 - a. teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali; dan/atau

- b. bukti pengenaan denda kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.
- (3) BPJS Ketenagakerjaan dalam meminta pengenaan sanksi tidak mendapat Pelayanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah/unit kerja yang memberikan Pelayanan Publik Tertentu.
- (4) Perangkat Daerah/unit kerja yang memberikan Pelayanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
- a. Perangkat Daerah yang membidangi perizinan untuk sanksi berupa perizinan terkait usaha dan izin mendirikan bangunan;
 - b. unit kerja Perangkat Daerah yang membidangi pengadaan barang/jasa untuk sanksi berupa izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek; dan
 - c. Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan untuk sanksi berupa:
 - 1. pengesahan peraturan Perusahaan, pendaftaran perjanjian kerja sama dan/atau pencatatan perjanjian kerja waktu tertentu; dan
 - 2. penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing untuk lokasi kerja dalam Daerah.

BAB V

TATA CARA PENCABUTAN SANKSI TIDAK MENDAPAT PELAYANAN PUBLIK TERTEHTU

Pasal 7

Sanksi tidak mendapat Pelayanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dicabut berdasarkan rekomendasi dari BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan:

- a. bukti penyeteroran iuran dan/atau denda secara lunas kepada BPJS Ketenagakerjaan dan tanda bukti kepesertaan dirinya dan pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan secara bertahap sesuai dengan program Jaminan Sosial yang diikutinya bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a; atau
- b. surat keterangan dari BPJS Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa Peserta BPJS Ketenagakerjaan telah memenuhi dokumen data dirinya dan Pekerjaannya secara lengkap dan benar bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b.

BAB VI KERJA SAMA

Pasal 8

- (1) Dalam rangka mewujudkan kepatuhan dalam penyelenggaraan program Jaminan Sosial ketenagakerjaan di Daerah, Pemerintah Daerah bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) BPJS Ketenagakerjaan yang bekerja sama dengan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bontang.
- (3) Kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka:
 - a. meningkatkan pelayanan kepada Peserta dan pemenuhan manfaat;
 - b. meningkatkan kepesertaan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Pekerja dalam program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
 - c. pengelolaan sistem informasi;

- d. memfasilitasi penerimaan formulir pendaftaran;
 - e. memfasilitasi pembinaan pembayaran Iuran lanjutan;
 - f. meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk memenuhi kewajibannya; dan/atau
 - g. kerja sama lain yang disepakati antara Pemerintah Daerah dan BPJS Ketenagakerjaan untuk mendukung penyelenggaraan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah.
- (4) Kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui perjanjian kerja sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan dalam menegakkan sanksi tidak mendapat Pelayanan Publik Tertentu.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa sosialisasi kepada Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dalam pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan penerapan sanksi Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi ketenagakerjaan dengan membentuk tim.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan melibatkan Perangkat Daerah/unit kerja/instansi terkait sesuai kebutuhan Daerah.

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 10

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan bentuk peran serta Pemerintah Daerah dalam memberikan dorongan pemenuhan kewajiban pelaksanaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan oleh Pemberi Kerja Selain Penyelenggaran Negara di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pembiayaan atas pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bontang.

Ditetapkan di Bontang
pada tanggal 29 Desember 2020
WALI KOTA BONTANG,



NENI MOERNIAENI

Diundangkan di Bontang
pada tanggal 29 Desember 2020
SEKRETARIS DAERAH KOTA BONTANG,



AJI ERLYNAWATI
BERITA DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2020 NOMOR 34